



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN

SUB BAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN

Dasar Hukum :

1. Permendagri No. 54 Tahun 2010
2. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2009
3. Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2007
4. Perda Kabupaten Pemalang No. 5 Tahun 2011
5. Perbup Pemalang No. 14 Tahun 2013

Keterangan :

1. Dinas Terkait
2. Kinerja Aparatur Pemerintah
- 3 RPJMD, Renja, RKA dan DPPA, RPJP

Peringatan :

1. Penyusunan Renstra SKPD agar berdasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010

											Nomor SOP	005/ 652 / 2023
											Tanggal Pembuatan	FEBRUARI 2023
											Tanggal Revisi	-
											Tanggal Efektif	-
											KEPALA DISHUB KAB. PEMALANG	
											Disahkan oleh	
											 Drs. MURMINUN, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19680926 199403 1 005	
											Nama SOP	PENYUSUNAN RENSTRA-SKPD
											Kualifikasi Pelaksana :	
											<ul style="list-style-type: none">• Minimal SLTA/Sederajat• Menguasai materi• Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer• Memahami tata naskah dinas	
											Peralatan/Perlengkapan :	
											<ul style="list-style-type: none">• Komputer• Printer• Kertas• Ballpoint	
											Pencatatan dan Pendataan :	
											<ul style="list-style-type: none">• Menggandakan Dokumen Renstra• Mengarsip Dokumen Renstra	
											PELAKSANA	
											MUTU BAKU	
NO URUT	AKTIVITAS	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag. Perenc.	Pelaksana		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	Berdasarkan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, Kepala Dinas memerintahkan Sekretaris untuk menyesuaikan Rancangan Renstra-SKPD yang telah disusun						RPJMD	30 menit	disporsi surat	
2	memerintahkan Kasubag Bina Program dan Perencanaan untuk menyesuaikan Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan						disporsi surat	15 menit	disporsi surat	
3	berkoordinasi dengan bidang/sekretariat dan konsultasi dengan Kepala Dinas perihal perubahan Rancangan Renstra-SKPD						RPJMD, disporsi surat	15 menit	rencana kegiatan 5 tahunan	
4	menyuruh pelaksana memperbaiki rancangan Renstra SKPD menyesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan						RPJMD, disporsi surat	15 menit	rencana kegiatan 5 tahunan	
5	memperbaiki Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan RPJMD dan menyerahkannya ke kasubag bina program dan perencanaan						RPJMD, disporsi surat	5 hari	draft Renstra	
6	memeriksa draft revisi Renstra-SKPD, jika sudah benar maka membutuhkan paraf untuk diteruskan kepada Sekretaris, jika ada kesalahan dikembalikan lagi kepada Pelaksana untuk diperbaiki						RPJMD, disporsi surat			
7	memeriksa draft revisi Renstra-SKPD yang sudah diparaf oleh Kasubag Bina Program dan Perencanaan, jika sudah benar maka membutuhkan paraf untuk diteruskan kepada Kepala Dinas, jika terdapat kesalahan dikembalikan lagi kepada Kasubag Bina Program dan Perencanaan untuk diperbaiki						RPJMD, hasil revisi Renstra	1 jam	draft Renstra	
8										
9										

10	<p>memeriksa draft revisi Renstra-SKPD yang sudah diparaf oleh Kasubag Bina Program dan Perencanaan dan Sekretaris, jika sudah sesuai maka Kepala Dinas menandatangani surat tersebut, jika belum sesuai maka dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki.</p>	<pre> graph TD A{ } -- YA --> B([]) </pre>						30 menit	Rentra	
11	Kepala Dinas menetapkan Renstra-SKPD							15 menit		